

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'Alamin* secara nyata telah menerbarkan kasih sayangnya bagi seluruh alam, termasuk dalam bagian rahmatnya adalah kepedulian dan sikap ramahnya terhadap anak-anak. Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga. Menjaga amanah adalah bagian keimanan. Anak juga merupakan investasi terbaik masa depan yang harus dijaga. Sehingga Islam mewajibkan kepada ummatnya khususnya bagi kepala keluarga untuk menjaga keluarga dan anak-anaknya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا .....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ... (QS: at-Tahrim: 6)*

Islam memiliki cara pandang tentang keramahan terhadap anak yaitu menegaskan tentang anjuran untuk berbelas kasih sayang kepada anak-anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

“Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang dituakan diantara kami”.<sup>1</sup>

Kalimat ini cukup tegas bahwa menyayangi anak-anak adalah bagian dari wajah Islam yang *Rahmatan lil ‘Alamin* yaitu Islam yang ramah, Islam yang menebarkan kasih sayang, sehingga siapa saja yang tidak sayang terhadap anak-anak, maka mereka tidak masuk dalam golongan orang-orang penyayang sebagaimana Rasulullah sayang pada anak-anak.

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ  
بَعْدُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصْرَانِهِ وَمَجْسَانِهِ {رواه مسلم} <sup>2</sup>

Artinya: ”Dari *Abi Hurairah*, sesungguhnya Nabi *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda: Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan *fitrah*, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anaknya tersebut menjadi yahudi, nasrani dan majusi”. (HR. Muslim)

Kata *fitrah* disini ada yang mengartikan Islam, artinya setiap anak yang baru lahir dihukumi Islam walaupun anaknya orang kafir. Sehingga ketika mati dalam keadaan masih kecil, belum baligh maka akan masuk surga. Ada juga yang mengartikan sebagai kondisi yang memungkinkan seseorang siap menerima kebenaran dan ketaatan.

<sup>1</sup> Hadits Shahih, Riwayat, At-Tirmidzi, Lihat *Shahihul Jaami’* No.5445).

<sup>2</sup> Abu Husain Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabiyy), t.t. h 2037.

Rasulullah juga memberikan teladan dalam menyayangi anak-anak. Makanya ketika beliau melihat ada sahabat beliau yang bernama Ubaid bin Umair yang tidak pernah sedikitpun mencium anak-anaknya, maka Rasulullah bersabda “Celakalah orang yang selama hidupnya tidak pernah mencium anaknya”.

Riwayat yang lain dari Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan bahwa

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَالِدِ، مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يَرْحَمُ.

Artinya: *Nabi shallallahu alaihi wa sallam mencium Al-Hasan bin Ali, dan di sisi Nabi ada Al-Aqro bin Haabis At-Tamimiy yang sedang duduk. Maka Al-Aqro' berkata, "Aku memiliki 10 orang anak, tidak seorangpun dari mereka yang pernah kucium" Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pun melihat kepada Al-Aqro lalu nabi berkata, "Barangsiapa yang tidak merahmati atau menyayangi maka ia tidak akan dirahmati" (HR Al-Bukhari dan Muslim).*<sup>3</sup>

Mencium di sini bisa diartikan secara luas, yakni kenyamanan, kedamaian dan kasih sayang antar anggota keluarganya. Untuk mengetahui pandangan dan sikap Islam terhadap anak maka bisa ditelusuri dari keramahan sikap Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam berinteraksi dengan anak-anak. Rasulullah suka bercanda dan bergurau dengan anak-anak.

Mahmud bin Ar Rabi' meriwayatkan:

عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ.

<sup>3</sup> HR Al-Bukhari no 5997 dan Muslim no 2318.

Artinya: “*Aku ingat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menyemburkan air ke wajahku ketika aku berumur lima tahun, dimana air tersebut beliau ambil dari sebuah ember*” (HR. Bukhari).<sup>4</sup>

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* juga suka bermain-main dengan anak-anak. Suatu ketika Beliau menyuruh anak-anak keluarga al Abbas (Abdullah, Ubaidillah dan lainnya) berdiri berjajar dan berkata kepada mereka, ” yang menang lari menuju kepadaku akan mendapatkan sesuatu”. Merekapun balapan lari menuju beliau selalu mendarat di pangkuan beliau dan melompati punggung beliau, dan beliau dan jungkir balik kan mereka serta bermain-main dengan mereka” (HR. Ahmad)

Perhatian dan penghormatan Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* terhadap anak-anak penuh dengan kasih sayang serta memberikan penghormatan selayaknya orang dewasa. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* adalah orang yang suka mengucapkan salam setiap kali berjumpa dengan anak-anak. Beliau juga suka mengusap-usap kepala anak-anak dengan kasih sayang serta mendoakannya. Menyentuh pipi mereka dengan lembut, biasa mencium anak-anak serta Rasulullah senang memberikan hadiah kepada mereka.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits tentang sikap rasulullah ketika anak-anak melakukan kesalahan. Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* membimbing mereka dengan cara penuh kelemah lembutan. Diriwayatkan dari Abu Rafi bin Amr Al Ghifari mengatakan,”

---

<sup>4</sup> Kitab Shahih Al-Bukhari no 77.

كُنْتُ غَلامًا أرمي نخلَ الأنصارِ فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غَلامُ لِمَ ترمي

النَّخْلَ قُلْتُ أَكُلُ قَالَ فَلَا ترمِ وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا» ثُمَّ مسحَ رأسَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ أشبع

بطنَهُ

Artinya: *Aku melempari pohon kurma milik orang Anshar dengan bebatuan, kemudian mereka membawa aku kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau bertanya, "Nak, mengapa kamu melempari pohon kurma mereka?. Aku menjawab karena lapar ya Rasulullah. Beliau bersabda, "Jangan melempari pohon kurma, tetapi makanlah apa yang jatuh dari pohon-pohon itu. Kemudian beliau mengusapkan tangan beliau ke kepalaku dan bersabda, "Semoga Allah mengenyangkanmu dan memuaskanmu" (HR. Tirmidzi).*

Islam mengajarkan melalui sosok pribadi Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* yang sangat penyayang dan ramah kepada anak-anak. Ramah anak bukanlah hanya semata suatu tempat atau lokal tertentu yang diperuntukkan sebagai tempat bermain bagi anak, melainkan pula sikap dan tindakan terhadap anak-anak. Yang semua itu bermula dari nilai-nilai yang dibangun berupa kasih sayang dan panduan keimanan.

Pendidikan merupakan wadah awal dalam memulai proses belajar. Wadah atau tempat yang menaungi pendidikan biasanya disebut dengan lembaga. Lembaga terdiri dari pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal biasanya terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Kejuruan. Sedangkan pendidikan non

formal biasanya lebih menekankan pada aspek pengembangan seperti les atau privat.<sup>5</sup>

Sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia merupakan usia anak. Maju mundurnya suatu bangsa terletak pada generasi penerus yaitu anak-anak, oleh karena itu sudah selayaknya negara berkewajiban untuk menjamin kebutuhan anak dan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman sehingga menjadi manusia yang berkualitas, berakhlak mulia.<sup>6</sup>

Terciptanya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air dalam Sistem Pendidikan Nasional selaras dengan isi Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang memfokuskan pada pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak secara optimal. Tekad bulat bangsa Indonesia untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak khususnya di bidang Pendidikan tercantum dalam pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dasar dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”<sup>7</sup> dan tata cara pelaksanaannya diatur pada pasal 9 ayat (1) Undang-undang

---

<sup>5</sup> Ahmad Tarmizi Hasibuan dan Rahmawati, Sekolah Ramah Anak Era Revolusi Industri 4.0 Di Sd Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah Yogyakarta, *AL-BIDAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* Volume 11, Nomor 01, Juni 2019, hlm. 50.

<sup>6</sup> Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan Maksam, “Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok”, *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 1, November Tahun 2019, hlm. 8.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28 C.

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”<sup>8</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>9</sup> Lebih lanjut untuk pelaksanaan operasional telah diatur pada Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau Lembaga Pendidikan lainnya”,<sup>10</sup> sedangkan dalam pasal 70 ayat (2) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminasi, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”.<sup>11</sup>

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 5.953 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2021. “Rinciannya, kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus, dan perlindungan khusus anak 2.982

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Psal 9 ayat 1, *Tentang Perlindungan Anak*.

<sup>9</sup> UUD 1945 Pasal 29 ayat 2.

<sup>10</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 54.

<sup>11</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 70 ayat 2.

kasus,” kata Ketua KPAI Susanto dalam konferensi pers, Senin, 24 Januari 2022.<sup>12</sup>

Susanto mengatakan, dibandingkan dua tahun sebelumnya, jumlah kasus pelanggaran hak anak cukup fluktuatif. Pada 2019, kasus pelanggaran hak anak mencapai 4.369 kasus, kemudian pada 2020 sebanyak 6.519 kasus. Dengan turunnya jumlah kasus pada 2021, Susanto berharap hal ini menjadi indikator membaiknya upaya perlindungan anak di Indonesia.

Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menjelaskan, dari 2.971 kasus pemenuhan anak, laporan tertinggi berasal dari kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 76,8 persen. Kemudian dari kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, dan agama sebanyak 13,9 persen. Kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebanyak 6,6 persen, dan kluster hak sipil dan kebebasan sebanyak 2,7 persen. “Lima provinsi terbanyak aduan kasus pemenuhan hak anak meliputi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah,” kata Rita.

KPAI mencatat untuk 2.982 kasus perlindungan khusus anak didominasi oleh enam kasus. Pertama, anak korban kekerasan fisik dan psikis mencapai 1.138 kasus. Kedua, anak korban kejahatan seksual mencapai 859 kasus. Ketiga, anak korban pornografi dan *cyber crime* berjumlah 345 kasus. Keempat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus. Kelima, anak

---

<sup>12</sup> <https://nasional.tempo.co/> Sepanjang 2021, KPAI Catat Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak, diakses pada tanggal 15 Juli 2022 pukul 14.38 WIB.

dieksploitasi secara ekonomi dan seksual berjumlah 147 kasus. Keenam, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.

Sekolah sebagai agen pelaksana proses pendidikan harus memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berbagai berita kekerasan di sekolah sering terjadi pada siswa akhir-akhir ini, dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Kekerasan dilakukan oleh siswa kepada siswa, siswa kepada guru, guru kepada siswa dan orang tua kepada guru. Berangkat dari berbagai permasalahan kekerasan dan konflik yang diterima peserta didik di sekolah, maka perlu dikembangkan program sekolah ramah anak. Program ini bertujuan memberikan perlindungan pada diri peserta didik sebagai anak di sekolah dengan mengutamakan hak-hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan, dan hak mendapat pendidikan.

Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.<sup>13</sup> Sekolah ramah anak bukan membuat bangunan baru melainkan membangun paradigma baru dalam mendidik dan

---

<sup>13</sup> Kardius Richi Yosada dan Agusta Kurniati, Menciptakan Sekolah Ramah Anak, *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, JPDP 5 (2) (2019), Hlm. 148-157.

mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru yang tangguh tanpa kekerasan, menumbuhkan kepekaan orang dewasa pada satuan pendidikan untuk memenuhi hak dan melindungi peserta didik. Dalam hal ini guru secara khusus memiliki tanggungjawab penuh untuk bagaimana menciptakan sekolah ramah anak, di mana sekolah menjadi tempat yang aman bagi mereka untuk belajar, bermain bahkan bersosialisasi dengan yang lain tanpa dihantui rasa takut, gelisah untuk mengekspresikan diri.<sup>14</sup>

Sekolah ramah anak menjadi penting mengingat dalam sehari delapan jam anak berada di sekolah. Keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada bencana, Napza, rokok, radikalisme, lingkungan tidak sehat.

Anak memiliki karakteristik yang senang bermain, selalu ingin tahu, ingin diperhatikan, polos, senang dipuji, rajin dan kreatif. Jadi, dalam memberi pendidikan kepada peserta didik hendaknya guru juga mempelajari karakter dari peserta didiknya sehingga metode pendidikan yang diberikan juga relevan dan tingkat kekerasan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah perlahan menurun. Relasi hati yang khusus antara guru dan murid juga sangat mendukung perkembangan peserta didik.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Kardius Richi Yosada dan Agusta Kurniati, Menciptakan Sekolah Ramah Anak, *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, JPDP 5 (2) (2019), Hlm. 148-157.

<sup>15</sup> Kardius Richi Yosada dan Agusta Kurniati, Menciptakan Sekolah Ramah Anak, *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, hlm. 148.

Untuk menjamin pemenuhan hak anak seperti kesehatan, keamanan dan kenyamanan anak di sekolah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian dari indikator Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pasal 11 menyebutkan bahwa “Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya meliputi: (a) angka partisipasi Pendidikan usia dini; (b) persentase wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) persentase Sekolah Ramah Anak; (d) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan masuk ke dan dari sekolah dan (e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak”.<sup>16</sup>

Sekolah Ramah Anak merupakan sebuah konsep yang ideal untuk anak usia sekolah. Pada sekolah ramah anak semua pendidikan berpusat pada anak dan proses belajar harus didukung oleh keadaan sosial, fisik dan emosional yang positif, sehat dan aman. UNICEF telah mengembangkan kerangka kerja sistem dan pendidikan sekolah berbasis hak anak yang memiliki ciri yaitu “inklusif,

---

<sup>16</sup> Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan Maksum, “Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok”, *Journal of Public Sector Innovations*, hlm. 10.

sehat dan protektif untuk semua anak, efektif dengan anak-anak, dan terlibat dengan keluarga, masyarakat dan anak-anak" (Shaeffer, 1999).<sup>17</sup> Dalam kerangka ini:

1. Sekolah ramah anak memastikan setiap anak lingkungan yang aman secara fisik, aman secara emosional dan memungkinkan secara psikologis.
2. Guru adalah satu-satunya faktor terpenting dalam menciptakan ruang kelas yang efektif dan inklusif.
3. Sekolah yang ramah anak mengakui, mendorong dan mendukung pertumbuhan kapasitas anak-anak sebagai pembelajar dengan memberikan budaya sekolah, perilaku mengajar dan konten kurikulum yang berfokus pada pembelajaran dan pelajar.
4. Kemampuan sekolah untuk menjadi dan menyebut dirinya ramah anak berhubungan langsung dengan dukungan, partisipasi, dan kolaborasi yang diterimanya dari keluarga.
5. Sekolah ramah anak bertujuan untuk mengembangkan lingkungan belajar di mana anak-anak termotivasi dan dapat belajar. Anggota sekolah yang ramah dan menyambut anak-anak dan memperhatikan semua kebutuhan kesehatan dan keselamatan mereka.

Konsep sekolah yang ramah anak dan berbasis hak anak dapat menjadi alat yang kuat untuk membantu memenuhi hak-hak anak dan memberi mereka

---

<sup>17</sup> Safitri Rangkuti dan Irfan Ridwan Maksum, "Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok", *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 1, November Tahun 2019, hlm. 10.

pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari dikembangkannya Sekolah Ramah Anak antara lain mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, mencegah anak menjadi perokok dan pengguna Napza, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab dan berkualitas, memudahkan pemantauan kondisi anak selama anak berada di sekolah, memudahkan mencapai tujuan pendidikan, menciptakan lingkungan yang hijau dan tertata, ciri khusus anak menjadi lebih betah di sekolah, anak terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan positif.

Indikator Sekolah Ramah Anak meliputi enam komponen penting yaitu: (1) Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA); (2) Pelaksanaan Kurikulum; (3) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terlatih Hak-hak Anak; (4) Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak; (5) Partisipasi Anak, (6) Partisipasi Orang tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dan Alumni.<sup>18</sup>

Hasil yang diharapkan dari terlaksananya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan yang terjadi antara peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan; terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak; penerapan

---

<sup>18</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015, hlm. 15.

disiplin positif yang membantu anak untuk berfikir dan bertindak benar untuk anak yang dianggap melalaikan kewajibannya bukan sanksi atau hukuman yang selama ini dilakukan dan meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Sekolah Ramah Anak perlu untuk dicanangkan karena menurut UUD '45 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan tentang Menciptakan Sekolah Ramah Anak dalam konteks penelitian deskriptif..

Evaluasi ini menjadi penting dilakukan untuk program Sekolah Ramah Anak yang sudah berjalan semenjak tahun 2019 sampai dengan saat ini, sepengetahuan penulis terkait program ini belum pernah diadakan evaluasi. Untuk itu penulis ingin mengetahui apakah program ini berjalan dengan baik ataupun tidak maka perlu diadakan Evaluasi sehingga dapat dipertimbangkan oleh pimpinan istitusi untuk menyusun program berikutnya.

Banyak pakar yang menyediakan berbagai teori tentang manajemen evaluasi pendidikan. Salah satu pakar evaluasi yang membahas model pengembangan evaluasi adalah Marvin C. Alkin, seorang guru besar evaluasi pada tahun 1969. "Alkin dan Wooley mengembangkan model evaluasi CSE-UCLA (*Center For The Study Of Evaluation - University of California*) pada Konferensi Pledge pada tanggal 08 11 di San Dimas California pada tahun 1969

yang berjudul “*A Model For Educational Evaluation.*” Dalam makalah tersebut Alkin mengatakan bahwa asumsi yang terkait dengan evaluasi mencakup:<sup>19</sup>

1. Informasi yang dikumpulkan dalam evaluasi akan digunakan terutama untuk membuat keputusan tentang tindakan alternatif, daripada digunakan dengan cara lain. Dengan demikian, cara pengumpulan informasi, serta prosedur analisisnya, harus sesuai dengan kebutuhan pembuat keputusan atau potensi publik yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Persyaratan ini mungkin memerlukan analisis yang sangat berbeda dari yang mungkin digunakan jika tujuannya adalah memahami proses pendidikan itu sendiri.
2. Informasi evaluasi harus disajikan kepada pembuat keputusan dalam bentuk yang dapat dia gunakan secara efektif dan yang dirancang untuk membantu daripada membingungkan atau menyesatkan dia. Jenis keputusan yang berbeda mungkin memerlukan jenis prosedur evaluasi yang berbeda pula

Melihat asumsi Alkin dan Wooley (1969) di atas, maka evaluasi program atau supervisi adalah usaha menyajikan informasi yang penting untuk diketahui sebagai refensi untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban yang berujung kepada keputusan dan kebijakan pengelolaan pendidikan. Hubungannya dengan penelitian ini adalah, model evaluasi CSE-UCLA Alkin diharapkan dapat mendeskripsikan program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil model evaluasi *Center for the study of evaluation University of California in Los*

---

<sup>19</sup> Marvin C Alkin dan Dale C. Wooley, *A Model For Educational Evaluation*, (Los Angeles: U.S. Department O Health, Education & Welfare Office Of Education, 1969), 1.

*Angeles Evaluation Model*, atau dikenal juga dengan istilah CSE-UCLA sebagai model evaluasi yaitu kerangka kerja yang komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif suatu program.

SMP Negeri 1 Tambun Selatan merupakan salah satu sekolah yang telah menjalankan program Sekolah Ramah Anak semenjak tahun 2019 lalu dan saat ini sekolah tersebut menjadi model percontohan sebagai Sekolah Ramah Anak pada tahun 2020 dengan salah satu prestasinya yaitu mendapatkan juara 1 Sekolah Ramah Anak tingkat Kabupaten Bekasi namun. SMP Negeri 1 Tambun Selatan mempunyai beberapa kegiatan dalam menjalankan program Sekolah Ramah Anak di antaranya yaitu: Kegiatan Sambut Fajar yang dilaksanakan setiap hari mulai dari jam 06 45 s.d 07.00 WIB, Kegiatan literasi di lapangan setiap hari selasa dengan waktu 1 jam setelah kegiatan sambut fajar dengan tujuan agar siswa gemar membaca dan berani berbicara di depan umum, kemudian pada hari Rabu ada kegiatan pembacaan Asmaul Husna setelah kegiatan sambut fajar, hari Kamis kegiatan *green action* serta pada hari Jum'at ada kegiatan tilawah al-Qur'an dan Tausiyah yang disampaikan oleh siswa. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan agar melatih kedisiplinan serta membentuk karakter siswa.<sup>20</sup>

Pendidikan yang diterapkan atau dijalankan oleh suatu Lembaga Pendidikan seperti SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ini tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan namun semuanya dapat dievaluasi

---

<sup>20</sup> Hasil observasi awal dan wawancara dengan salah seorang guru (Ibu Purnia, S.Pd.) pada hari Senin Tgl 14 Juli 2022 jam 13.45 WIB.

melalui suatu model evaluasi yang disebut dengan Model CSE-UCLA (*Center for the study of evaluation University of California in Los Angeles Evaluation Model*). Alasan Model ini sangat cocok digunakan dalam menevaluasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Sesuai dengan penjelasan dari pakar Suharsimi Arikunto dan Safrudin Abdul Jabar (2006) yaitu model evaluasi CSE-UCLA tepat serta cocok digunakan untuk mengevaluasi program pelaksanaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan,<sup>21</sup> khususnya di di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sehingga sangat tepat digunakan dalam mengevaluasi program pendidikan yang sedang berjalan, disamping itu kelebihan lain yang dimiliki model ini dibandingkan dengan model evaluasi lainnya yaitu adanya tahapan *program Implementation* yang dapat memperkenalkan keberadaan program yang dievaluasi.

Hal tersebut sangat sesuai dengan pendapat Alkin yaitu model evaluasi CSE-UCLA memiliki tahapan program *Implementation* yang dapat memperkenalkan keberadaan program yang dievaluasi dimana tahapan ini tidak dimiliki oleh model evaluasi yang lainnya.<sup>22</sup>

Untuk mengetahui hasil evaluasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi maka perlu diadakan penelitian

---

<sup>21</sup> Gede Putu Sendi, dkk, 2019 Studi Eavluatif berbasis model CSE-UCLA Tentang Pelaksanaan Program pedidikan bintangara di sekolah polisi negara polda Bali, *Jurnal\_ep*, vol.9 No 2, Agustus 2019.

<sup>22</sup> Gede Putu Sendi, dkk, 2019 “Studi Eavluatif berbasis model CSE-UCLA Tentang Pelaksanaan Program pedidikan bintangara di sekolah polisi negara polda Bali”, *Jurnal\_ep*, vol.9 No 2, Agustus 2019.

dengan menggunakan model evaluasi CSE-UCLA terhadap penyelenggaraan system pendidikannya. Pada dasarnya, model CSE-UCLA yang dikembangkan oleh Alkin ini memberikan arahan untuk menilai suatu program pendidikan yang memiliki lima macam tahapan evaluasi yaitu: *Sistem assessment*, *program planning*, *program implementation*, *program improvement* dan *program certification*. *Sistem assessment* yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem. *Program Planing* yaitu evaluasi yang membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. *Program Implementation* yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan. *Program Improvement* yaitu evaluasi yang memberikan organisasi, bekerja, atau berjalan, apakah menuju pencapaian tertentu. *Program certification* yang memberikan tentang nilai atau guna program.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya sebuah evaluasi terhadap program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sehingga penulis mengambil penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Evaluasi *Sistem assessment* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
2. Evaluasi *program planning* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
3. Evaluasi *program implementation* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
4. Evaluasi *program improvement* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
5. Evaluasi *Program certification* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian, pendapat para ahli dan kegiatan di di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Evaluasi *Sistem Assessment* program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana Evaluasi *Program Planning* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Evaluasi *Program Implementation* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?
4. Bagaimana Evaluasi *Program Improvement* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?

5. Bagaimana Evaluasi *Program Certification* Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap program Sekolah Ramah Anak SMPN 1 Tambun Selatan, yang meliputi ::

1. Mendeskripsikan dan menganalisa komponen *System Assessment* yang digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan terkait dengan landasan formal, kebutuhan, sasaran, visi misi serta tujuan dari program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
2. Mendeskripsikan dan menganalisa komponen *Program Planning* yang digunakan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait, Persiapan, kurikulum, RPP, Ketenagaan, sarana dan prasarana serta dari program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
3. Mendeskripsikan dan menganalisa komponen *Program Implementation* yang digunakan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait, aktivitas pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
4. Mendeskripsikan dan menganalisa *Program Improvement* yang digunakan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait,

pemantauan/monitoring dan supervisi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

5. Mendeskripsikan dan menganalisa *Program Certification* yang digunakan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkait, hasil nilai siswa, sikap siswa, perilaku siswa dan prestasi non akademis siswa setelah mengikuti program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Memberikan evaluasi secara mendalam, objektif dan berimbang mengenai program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
- b. Menambah referensi bagi peneliti lainnya tentang evaluasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi melalui Model CSE-UCLA

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah khususnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan bagi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak untuk bekerja lebih baik sehingga tujuan Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dapat tercapai yaitu menjadi daerah yang ramah anak.